

pemahaman masyarakat
tentang mengambil sejengkal
tanah di desa pagar agung
kecamatan pseksu kabupaten
lahat dengan paradigma hadis
by Lenya Emilia Mahmud

Submission date: 26-May-2023 03:28PM (UTC+0700)

Submission ID: 2102314695

File name: NEW_jurnal_lenya_emilia_mahmud.docx (77.96K)

Word count: 7181

Character count: 46695

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG MENGAMBIL SEJENKAL
TANAH DI DESA PAGAR AGUNG KECAMATAN PSEKSU
KABUPATEN LAHAT DENGAN PARADIGMA HADIS**

19nya Emilia Mahmud*, Mugiyo*, Almunadi,*
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
[*lenyaemiliamahmud@gmail.com](mailto:lenyaemiliamahmud@gmail.com)
[*mugiyo_uin@radenfatah.ac.id](mailto:mugiyo_uin@radenfatah.ac.id)
[*almunadi_uin@radenfatah.ac.id](mailto:almunadi_uin@radenfatah.ac.id)

Abstract

This research is entitled "**Community's Understanding About Taking an Inch of Land in Pagar Agung Village, Pseksu District, Lahat Regency with the Hadith Paradigm**". The hadith of taking an inch of land is a hadith that explains the law for someone who commits unjust acts (land problems), such as the hadith narrated by Shahih Bukhari, Rasulullah SAW said "whoever abuses a piece of land on this earth then later he will be burdened with land from seven earths". But this hadith contradicts life in the community in Pagar Agung Village, Pseksu District, Lahat Regency. The problem is how the understanding of 30 muhadditsin scholars regarding the hadith of taking an inch of land and how the understanding of the people of Pagar Agung Villag48Pseksu District, Lahat Regency regarding the law of taking an inch of land is in accordance with the hadith27 the Rasulullah Saw.

This type of research uses field research, namely research that goes directly to the location to make obser39tions about a phenomenon that occurs in order to get answers to a problem21. The type of data used is qualitative data and is descriptive in nature. The data sources for this research are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques in this study were obtained by observing, interviewing and documenting. Data 36alysis techniques carried out during the research process used Scuthz's theory of action.

The results of this study can be concluded that the muhadditsin scholars agree on the law of taking an inch of land, that is, on the day of the afterlife, it will be worn with seven layers of earth and the understanding of the people in Pagar Agung Village, Pseksu District, Lahat Regency is still lacking in the hadith about taking an inch of land. Some people do not know the hadith about taking an inch of land, while some people already know the hadiths about taking an inch of land and think that this hadith is very good because it reminds people about unjust acts and the punishment they will receive in the hereafter if the unjust acts are committed. In this study, there are various motives for someone deciding to take an inch of land, among others, because of past grudges and jealousy when someone else's land is larger than his own.

Keywords: Hadith, Law, Community Understanding

Abstrak

Penelitian ini berjudul **“Pemahaman Masyarakat Tentang Mengambil Sejengkal Tanah Di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Dengan Paradigma Hadis”** Hadis mengambil sejengkal tanah merupakan hadis yang menjelaskan hukum bagi seseorang yang melakukan perbuatan zhalim (masalah tanah), seperti hadis yang diriwayatkan oleh Shahih Bukhari, Rasulullah Saw bersabda “siapa yang berbuat aniaya terhadap sebidang tanah di muka bumi ini maka nanti dia akan dibebani tanah dari tujuh bumi”. Tetapi hadis ini bertentangan dengan kehidupan di masyarakat yang ada di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat. Permasalahannya adalah bagaimana pemahaman ulama muhadditsin tentang hadis mengambil sejengkal tanah dan bagaimana pemahaman masyarakat Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu kabupaten Lahat tentang hukum mengambil sejengkal tanah sesuai dengan hadis Rasulullah Saw.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) yakni penelitian yang langsung turun ke lokasi untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi agar mendapat jawaban dari suatu permasalahan. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan bersifat deskriptif. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan selama proses penelitian berlangsung menggunakan teori tindakan Scutshz.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa para ulama muhadditsin sepakat terhadap hukum mengambil sejengkal tanah yakni pada hari akhirat kelak dikalungkan dengan tujuh lapis bumi dan pemahaman masyarakat di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat masih kurang terhadap hadis tentang mengambil sejengkal tanah. Sebagian masyarakat tidak mengetahui sedikitpun hadis tentang mengambil sejengkal tanah sedangkan sebagian lagi masyarakat sudah mengetahui hadis hadis mengambil sejengkal tanah dan beranggapan bahwa hadis tersebut sangatlah bagus karena telah mengingatkan manusia tentang perbuatan yang zhalim beserta hukuman yang diterima pada hari akhirat apabila perbuatan zhalim tersebut dilakukan. Dalam penelitian ini terdapat berbagai macam motif seseorang memutuskan untuk mengambil sejengkal tanah antara lain karena adanya dendam di masa lalu dan adanya sifat iri hati melihat tanah milik orang lain lebih luas dibandingkan miliknya.

Kata Kunci: Hadis, Hukum, Pemahaman Masyarakat

Pendahuluan

Tanah merupakan anugerah dari Allah SWT yang diberikan kepada manusia di muka bumi, oleh karena itu tanah menjadi bagian dari kebutuhan dasar bagi manusia. Tanah adalah tempat manusia menjalankan dan melanjutkan hidupnya,

maka dari itu tanah mengandung nilai ekonomis yang tinggi dan juga terdapat nilai politik, filosofi, kultural dan sosial.¹

Menurut Islam, tanah dapat dimiliki oleh sebab-sebab tertentu. Secara konvensional, tanah dapat dimiliki karena seseorang membeli tanah tersebut, mendapatkan warisan berupa tanah. Selain itu seseorang juga dapat memiliki tanah karena sebab-sebab tertentu yang ada di dalam sistem Islam yaitu *al-iqtha* (merupakan pemberian oleh khalifah) dan *ihya al-mawat* (mengelola tanah yang terlantar).²

Agama Islam tidak melarang manusia untuk memperkaya diri selagi itu sesuai dengan ketentuan dan tidak bertentangan dengan agama. Menurut sejarah peradaban umat manusia, faktor yang paling utama dalam menentukan produksi setiap fase peradaban adalah tanah. Tidak dapat dipungkiri jika tanah menjadi sesuatu yang bernilai sangat mewah sehingga dapat memicu berbagai masalah sosial yang rumit.

Ada sebagian orang yang menghalalkan berbagai macam upaya untuk mendapatkan tanah contohnya seperti memindahkan batas tanah, menggali batas tanah sampai batas tersebut berbeda seperti sebelumnya dan melakukan hal-hal lain yang dapat menguntungkan dirinya. Allah SWT akan mengalungkan tujuh lapis bumi bagi seseorang yang mengambil tanah milik orang lain. Pengambilan tanah dalam skala besar atau kecil hukuman yang diterima akan tetap sama.

Hukum mengambil sejenkal tanah, yaitu terdapat di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda:

13
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَدْنَةَ
بْنَ سَهْلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ
ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا طُوقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ: صحيح البخاري 3٢٤٥٢

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'ub dari Az Zuhriy berkata: telah menceritakan kepadaku Thalhah bin 'Abdullah bahwa 'Abdurrahman bin 'Amru bin Sahal mengabarkan kepadanya bahwa Sa'id bin Zaid radliyallahu 'anhu berkata: aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Siapa yang pernah berbuat aniaya terhadap sebidang tanah (di muka bumi ini) maka nanti dia akan dibebani (dikalungkan) pada lehernya) tanah dari tujuh bumi.": Shahih Bukhari 2452.⁴

¹Bernh: 40 Limbong, *Konflik Pertanahan*, Jakarta: Pustaka Margaretha, 2012, hlm. 1-2.

²Hendi Suh: 45 i, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 268-269.

³Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqolani, *Syarah Shahih Al-Bukhari*, jilid 5, t.tp, Baitul Afkar Ad Dauliyah 29, hlm. 103.

⁴Ibnu Hajar Al Asqolani, *Fathul Bari Penjelasan kitab Shahih Al Bukhari*, jilid 14, Jakarta: Pusaka Azzam, 2007, hlm. 28.

Dalam hadis ini seakan-akan Imam Bukhari ingin mengisyaratkan tentang perampasan tanah, berbeda dengan mereka yang tidak memungkinkan hal perampasan tanah itu terjadi.

Al Khathabi berkata: “kata ‘dikalungkan’ memiliki dua makna : *pertama*, pada hari kiamat dia dibebani untuk memindahkan tanah yang diambil secara zhalim ke padang Masyhar dan tanah itu seperti kalung dilehernya, bukan kalung dalam arti yang sebenarnya. *Kedua*, dia disiksa dengan dibenamkan ke dalam tanah sampai tujuh lapis tanah, sehingga setiap lapis tanah seperti kalung dilehernya”.⁵

Menurut sebagian ulama, makna yang sebenarnya adalah seperti makna pertama yang disebutkan oleh al Khathabi. Hanya saja ketika selesai memindahkan, maka tanah itu diletakkan dilehernya seperti kalung. Lalu lehernya dijadikan besar sehingga bisa dipakaikan kalung yang terbuat dari tanah itu. Hal ini sama seperti keterangan bahwa kulit orang-orang kafir dibuat keras.⁶

Mengambil sejenkal tanah sering terjadi di lingkungan masyarakat yang sebagian pelakunya berasal dari kalangan para petani. Pada masa sekarang, masyarakat menganggap perbuatan zalim ini sebagai masalah yang sepele dan sudah biasa terjadi. Padahal perbuatan ini tergolong dosa yang besar dan di akhirat kelak pelakunya akan diberi azab yang keras dan pedih bagi.

Mereka berlaku sewenang-wenang terhadap tanah orang lain bahkan tega mengambil tanah orang lain dengan jalan yang batil dan mengakui jika tanah tersebut adalah sah miliknya. Hal tersebut dilakukan dengan berbagai cara, sehingga tanah tersebut jatuh ke tangan mereka. Bahkan saat perebutan hak milik, mereka yang melakukan perampasan mendatangkan saksi-saksi palsu yang dapat membenarkan pengakuan bahwa mereka adalah si pemilik asli dan supaya mereka dianggap semakin benar bahwa mereka adalah pemilik aslinya, mereka yang merampas tanah akan terlebih dahulu melaporkan perkara ini ke pemerintahan desa dan berakhir ke kantor polisi. Seolah-olah mereka tidak senang tanahnya diambil oleh orang lain padahal mereka lah yang melakukan perampasan.

Seperti contoh kasus di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat yang terjadi pada tahun 2018, kejadian ini berawal dari seseorang yang berusaha menggeser perbatasan tanah milik orang lain dengan melebihi beberapa sentimeter bahkan bermeter-meter tanahnya agar kelihatan lebih luas dengan cara membersihkan tanah yang ditumbuhi rumput liar melewati batas tanah miliknya sampai memasuki area tanah milik orang lain.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan yang dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Jenis data yang digunakan yaitu data Kualitatif⁷ dan bersifat Deskriptif,⁸ sebab objek

⁵Ibnu Hajar Al Asqolani, *Fathul Bari Penjelasan kitab Shahih Al Bukhari...*, hlm. 31.

⁶Ibnu Hajar Al Asqolani, *Fathul Bari Penjelasan kitab Shahih Al Bukhari...*, hlm. 32.

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*, Bandung, Alfabeta, 2016, hlm. 9.

penelitiannya berupa proses yang lebih mudah untuk dijelaskan dengan diskusi kata-kata sehingga dinamikanya bisa ditangkap secara menyeluruh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama serta masyarakat yang ada di desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat dan juga sumber data sekunder yang meliputi buku, jurnal serta beberapa sumber hasil penelitian lainnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang terjadi, wawancara dengan masyarakat yang ada di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat⁹ dan dokumentasi berupa buku ataupun literatur yang berkaitan dengan penelitian.¹⁰

Adapun teori yang digunakan adalah teori fenomenologi yang ditawarkan oleh Schutz. Schutz membedakan antara makna dan motif, makna berkaitan dengan bagaimana aktor menentukan aspek apa yang penting dari kehidupan sosialnya sedangkan motif menunjuk pada alasan seseorang melakukan sesuatu. Makna mempunyai dua macam tipe yakni makna subjektif dan makna objektif. Makna subjektif merupakan konstruksi realitas tempat seseorang mendefinisikan komponen realitas tertentu yang bermakna baginya. Makna objektif adalah seperangkat makna yang ada dan hidup dalam kerangka budaya secara keseluruhan yang dipahami bersama oleh masyarakat dari sekadar idiosinkratik. Teori fenomenologi Schutz memperkenalkan dua istilah motif yaitu motif sebab (*because of motive*) dan motif tujuan (*in order to motive*). Motif sebab adalah yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindakan tertentu sedangkan motif tujuan adalah tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang terkait dengan tindakan yang mereka lakukan.¹¹ Penelitian ini berusaha membongkar apa motif masyarakat mengambil sejangkal tanah yang bukan miliknya. Melalui aspek *in order to motive* akan diketahui beberapa motif masyarakat mengambil sejangkal tanah yang bukan miliknya. Wawancara secara mendalam dilakukan dengan cara langsung mendatangi rumah atau tempat tinggal aktor secara berkala yaitu lebih dari sekali kunjungan. Hal ini dilakukan supaya berhasil mendapatkan data yang akurat. Dalam penelitian ini, terdapat berbagai macam motif aktor memutuskan untuk mengambil sejangkal tanah yang bukan miliknya. Motif-motif tersebut antara lain adalah karena adanya dendam di masa lalu dan adanya sifat iri hati melihat tanah milik orang lain lebih luas dibandingkan miliknya. Setiap aktor memiliki motif sebab yang berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan motif sebab ini dikarenakan perbedaan latar belakang dari para aktor.

Pembahasan dan Hasil

1. Pengertian Mengambil Sejangkal Tanah

⁸Usaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm. 4.

⁹S. Nasution, *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014, hlm. 113.

¹⁰Riduwan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*, Bandung: Alfabeta, 2006, hlm. 105,

¹¹Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial*, Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2012, hlm. 149.

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, tanah merupakan bagian dari lapisan bumi yang berada pada lapisan paling atas dan tersusun oleh benda padat seperti bahan anorganik dan organik. Sejak awal peradaban manusia telah mengenal tanah dan menggunakannya untuk bercocok tanam dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup.¹² Banyak terdapat firman-firman Allah SWT yang membahas tentang tanah sebagai salah satu karuniannya yang terdapat di dalam al-Qur'an, yaitu:

a. QS An-Nahl ayat 65¹⁴

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

Artinya: Dan Allah SWT menurunkan air (hujan) dari langit dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran).

b. QS An-Nur ayat 42

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ

Artinya: Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan hanya kepada Allahlah kembali (seluruh makhluk)

c. QS Al-Maidah ayat 120

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya: Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT adalah pemilik dari segala sesuatu di dunia ini termasuk tanah.

Sejengkal (jengkal) merupakan ukuran sepanjang ujung ibu jari sampai kebagian ujung jari kelingking tangan pada saat direntangkan,¹³ makna jengkal yang digunakan itu bukanlah bentuk suatu penentuan kadar tetapi merupakan suatu bentuk mubalaghah (kiasan) yang dalam artian jika merampas tanah kurang atau bahkan lebih dari sejengkal akan tetap dikalungkan tanah. Seseorang yang melakukan perampasan tanah atau pergeseran tanah ukurannya sesuka hati mereka tetapi tidaklah begitu banyak misalnya berkisaran 1 sampai 2 meter saja. Di zaman dahulu, setengah hasta (ukuran jaraknya antara ujung siku lengan sampai

¹²Trisno Yuwono Silvita, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Arkola, t.th, hlm. 552.

¹³<http://kbbi.web.id/jengkal> Diakses pada tanggal 15 Oktober 2021.

ujung jari tengah tangan pada lengan yang sama disebut juga sejengkal. Pada dasarnya hasta memiliki ukuran 45 cm.¹⁴

Dalam hal ini pengertian mengambil tanah yaitu mengambil hak orang lain berupa tanah dengan sewenang-wenang (tidak mengindahkan hukuman dan aturan) dengan cara menggeser batas suatu tanah ke wilayah tanah orang lain sehingga tanah tersebut bertambah luas. Perbuatan ini juga termasuk perilaku ghasab. Mencuri, merampas, menepati tanah milik orang lain, secara diam-diam mengklaim hak milik atas tanah, memberi batas ataupun pemagaran di atas tanah orang lain secara ilegal dan mengelolah tanah orang lain tanpa izin adalah bentuk detail dari sebuah tindakan mengambil tanah milik orang lain. Terkadang sebagai umat manusia yang juga penganut Agama Islam lupa bahwa apa yang ada di dunia ini semua telah ditakdirkan oleh Allah SWT sebagai sang pencipta serta apa yang dilakukan semata-mata karena kehendak Allah SWT. Menyelesaikan masalah mengambil tanah yang bukan miliknya tidak ada jalan lain selain merujuk kepada al-Quran dan Hadis. Dalam kehidupan sosial sering ditemukan banyak orang dengan sengaja menggeser tanda batas tanah karena pemilikannya tidak melihat ataupun menggugat atas kepemilikan tanah.

2. Hukum Mengambil Sejengkal Tanah

Dalam Agama Islam, perbuatan mengambil sejengkal tanah merupakan dosa yang sangat besar karena itulah Nabi SAW mengkaitkannya dengan sifat syirik, durhaka kepada kedua orang tua dan perbuatan ghasab. Hal Ini menjelaskan bahwa mengambil sejengkal tanah termasuk masalah besar yang harus jauhi oleh manusia dan hendaknya manusia patuh akan perintah serta larangan dari Allah SWT.¹⁵ Agama Islam sangat memperbolehkan seseorang untuk memiliki lahan tanah dan memanfaatkannya secara baik dengan cara yang halal dan atas kepemilikan yang sah.¹⁶ Pemanfaatan tanah adalah suatu prinsip dasar kepemilikan tanah. Ketidakmauan serta ketidakmampuan dalam memanfaatkan tanah dapat merubah status kepemilikan tanahnya dan sebaliknya jika mampu dalam memanfaatkan tanah dengan baik maka dapat memiliki tanah tersebut.¹⁷ Cara-cara yang dapat dilakukan agar bisa memiliki tanah secara sah adalah melalui pewarisan, akad pemindahan hak milik yang sah dan hasil kerja. Menurut Abdurrahman al Maliki dalam hukum Islam tanah bisa dimiliki dengan enam cara yaitu dengan cara jual beli, *tahjir* (membuat batas pada tanah mati), *ihya'ul mawat* (menghidupkan tanah mati), waris, hibah, *iqhta'* (pemberian Negara kepada rakyat).¹⁸

42

¹⁴<http://facebook.com/mrosyidaziz/photos/haram-menguasai-tanah-orang-lain-rasulullah-saw-bersabda/>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2021.

¹⁵Kathur Suhardi, DRs. Asmuni, Bekasi: Pt Darul Falah, 2014, *Syarah Kitab Tauhid*, hlm. 184.

¹⁶Forum Penilai Publik, <http://forumpenilai publik.blogspot.com/2013/04/hukum-pertanahan-menui-syariah-islam.html>. Diakses pada tanggal 25 November 2021.

¹⁷Islam dan sains, "Dian: Makalah Tanah Dalam Perspektif Islam", <http://guardyan.blogspot.com/2012/12/makalah-tanah-dalam-perspektif-islam.html>. diakses pada tanggal 29 November 2021.

¹⁸Forum Penilai Publik..., diakses pada tanggal 29 November 2021.

Menurut negara, hukum berfungsi untuk mendirikan kebenaran dan keadilan serta dapat bertanggung jawabkan (akuntabel).¹⁹ Hukum juga berperan dalam menentukan apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang dilarang. Di negara Indonesia hukum juga mengatur tentang tindak pidana bagi seseorang yang mengambil hak orang lain. Berikut ini adalah dasar-dasar hukum tentang mengambil hak milik orang lain, yaitu:

- a. Hukum tindak pidana mengambil hak orang lain tercermin di dalam pasal 362 yaitu tentang pencurian yang berbunyi, “Barang siapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Terletak dipasal 362 KUHP, unsur melawan hukum dirumuskan secara tegas dan eksplisit. Dengan dicantumkannya kata melawan hukum dalam rumusan tindak pidana pada pasal 362 KUHP menegaskan bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bersanksi pidana.²⁰
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 (Perpu 51/1960) tepatnya pada pasal 6 ayat 1 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Yang berbunyi “memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman pidana dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.”²¹

Dengan adanya hukum yang jelas, pemilik tanah bisa melakukan langkah hukum jika batas tanahnya digeser secara sewenang-wenang oleh orang lain tapi sebelum melakukan langkah tersebut pemilik tanah harus memastikan terlebih dahulu kepemilikan tanah yang dimilikinya itu sah dengan cara menunjukkan sertifikat tanah, surat ukur tanah, hingga pernyataan tanah tersebut tidak sengketa.

Dalam adat, ada pepatah yang mengatakan “*sedumuk batuk, sanyari bumi, ditohi pati*” bermakna bahwa memegang dahi seorang priyayi tanpa izin identik dengan merambah sejangkal tanah bagi petani akan dibela hingga mati. Dalam hal ini dahi yang dimaksud adalah simbolisasi kehormatan bagi kaum priyayi sama seperti sejangkal tanah sebagai simbolisasi kaum tani.²² Jika dipandang dari segi fungsional dan pekerjaan kategori priyayi sama dengan petani. Jika seseorang menyentuh dahi atau kepala priyayi sama saja bahwa seseorang itu menyentuh kehormatan seorang priyayi, bagi petani mengambil ataupun menyerobot tanah orang lain berarti juga telah menyentuh kehormatannya maka nyawa menjadi taruhannya jika hal ini benar-benar terjadi. Para petani bertaruh nyawa ketika

¹⁹Lihat Penjelasan Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁰Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Jakarta Timur: Pt. Bumi Aksara, 2021, h. 28.

²¹Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet 1, Jakarta: Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003, hlm. 217.

²²Dominikus Rato, Asep Yudha Wirajaya dkk, *Eksresi Kebudayaan dan Keadilan Dalam Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Bagi Masyarakat Adat*, t.tp, Media Sains Indonesia, t.th, hlm. 23.

tanahnya diambil tanpa persetujuan bukan hanya sekedar mempertahankan tanah tetapi juga mempertahankan kehormatan dan kekuasaannya atas tanah.

3. Hadis Tentang Hukum Mengambil Sejengkal Tanah

Mengumpulkan dan menginventarisir semua data yang berhubungan dengan penelitian adalah bentuk dari Inventarisasi.²³ Inventarisasi hadis merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan, menyusun data serta informasi mengenai hadis-hadis tertentu. Dari kegiatan tersebut dapat diketahui ada berapa hadis-hadis tentang suatu objek yang akan diteliti. Berikut ini adalah inventarisasi hadis mengenai hukum mengambil sejengkal tanah, yaitu:

a. Shahih Bukhari No. 2452

13
10
5
24
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو
سَهْلٌ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ
ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ²⁴

22
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhriy berkata: telah menceritakan kepadaku Thalhaf bin 'Abdullah bahwa 'Abdurrahman bin 'Amru bin Sahal mengabarkan kepadanya bahwa Sa'id bin Zaid radliyallahu 'anhu berkata: aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Siapa yang pernah berbuat aniaya terhadap sebidang tanah (di muka bumi ini) maka nanti dia akan dibebani (dikalungkan pada lehernya) tanah dari tujuh bumi."²⁵

35
b. Shahih Bukhari No. 2453

22
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَتْ بَيْتُهُ وَبَيْنَ أَنَسِ خُصُومَةٌ فَذَكَرَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ
يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الْأَرْضَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شَيْءٍ مِنَ الْأَرْضِ طَوَّقَهُ
مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ²⁶

22
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami 'Abdul Warits telah menceritakan kepada kami Husain

12
²³S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997, hlm. 181.

²⁴ Imam Al Bukhari , *Shahih Al-Bukhari*, jilid 2, Damsyiq: Daar Ibn Al Katsir , 2002, hlm.134.

²⁵ Hajar Al Asqolani, *Fathul Bari Penjelasan kitab Shahih Al Bukhari...*, hlm. 28.

²⁶ Imam Al Bukhari , *Shahih Al-Bukhari...*, hlm. 135.

dari Yahya bin Abi Katsir berkata: telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ibrahim bahwa Abu Salamah menceritakan kepadanya bahwa dia pernah bertengkar dengan seseorang lalu diceritakan hal ini kepada 'Aisyah radliyallahu 'anha, maka 'Aisyah berkata: "Wahai Abu Salamah hindarkanlah bertengkar dalam urusan tanah karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda: "Siapa yang pernah berbuat aniaya sejenkal saja (dalam perkara tanah) maka nanti dia akan dibebani (dikalungkan pada lehernya) tanah dari tujuh petala bumi."²⁷

c. Shahih Bukhari No. 2454

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا يَغْيِرُ حَقَّهُ حُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ²⁸

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin al-Mubarak telah menceritakan kepada kami Musa bin 'Uqbah dari Salim dari bapaknya radliyallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "siapa yang mengambil sesuatu (sebidang tanah) dari bumi yang bukan haknya maka pada hari kiamat nanti ia akan dibebankan sampai tujuh bumi."²⁹

d. Shahih Muslim No. 3020

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَرَبَةَ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَقْتَطَعَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّ فَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ³⁰

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaiba bin Sa'id dan Ali bin Hujr mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Isma'il -yaitu Ibnu Ja'far- dari Al 'Ala bin Abdurrahman dari Abbas bin Sahl bin Sa'd As Sa'idi dari Sa'id bin Zaid bin 'Anru bin Nufail, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa

²⁷ Ibnu Hajar Al Asqolani, *Fathul Bari Penjelasan kitab Shahih Al Bukhari...*, hlm. 28.

²⁸ Imam Al Bukhari, *Shahih Al-Bukhari...*, hlm. 135.

²⁹ Ibnu Hajar Al Asqolani, *Fathul Bari Penjelasan kitab Shahih Al Bukhari...*, hlm. 29.

³⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Arab Saudi: Daar As Salam, 2000, hlm. 529.

mengambil sejengkal tanah saudaranya dengan zhalim, niscaya Allah akan menghimpitnya dengan tujuh lapis bumi pada hari Kiamat."³¹

e. Shahih Muslim No. 3022

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَرْوَى بِنْتَ أُوَيْسٍ
أَدْعَتْ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا فَحَاصَمْتُهُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا
كُنْتُ أَخَذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمَا سَمِعْتَ
مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا
مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّفَهُ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ لَا أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هَذَا فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنْ
كَانَتْ كَاذِبَةً فَعَمَّ بَصَرُهَا وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا قَالَ فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا ثُمَّ بَيَّنَّا هِيَ تَمْشِي فِي
أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِي حُقْرَةٍ فَمَاتَتْ³²

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Ar Rabi' Al 'Ataki telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya, bahwa Arwa binti Uwais menuduh Sa'id bin Zaid telah mengambil sebagian dari tanahnya, lantas dia mengadukan kepada Marwan bin Hakam, maka Sa'id berkata: "Mungkinkah saya mengambil sebagian tanah miliknya setelah saya mendengar sesuatu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam?" Marwan berkata: "Apa yang kamu dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam?" Sa'id menjawab, "Saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa mengambil sejengkal tanah dengan cara zhalim, maka pada hari kiamat ia akan dihimpit dengan tujuh lapis bumi." Lalu Marwan berkata kepadanya, "Saya tidak akan menanyakan bukti lagi kepadamu setelah mendengar (sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam) ini." Kemudian Sa'id berdo'a, "Ya Allah, jika ia (wanita) berdusta, maka butakanlah matanya dan bunuhlah dia di tanahnya sendiri." Urwah berkata: "Ternyata dia (Arwa) tidak meninggal kecuali dalam keadaan buta, dan tatkala dia berjalan-jalan di tanah pekarangannya, tiba-tiba dia terpeleset ke dalam lubang dan meninggal dunia."³³

f. Shahih Muslim No 3023

³¹Imam An Nawawi, Syarah Shahih Muslim, t.tp, pustaka azam, t.th, hlm. 1543.

³²Imam Muslim, Shahih Muslim ..., hlm. 529.

³³Imam An Nawawi, Syarah Shahih Muslim ..., hlm. 1543.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظَلَمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ³⁴

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Yahya bin Zakaria bin Abu Zaidah dari Hisyam dari ayahnya dari Sa'id bin Zaid dia berkata: "Saya pernah mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa mengambil sejengkal tanah secara zhalim, maka pada hari kiamat ia akan dihimpit dengan tujuh lapis bumi."³⁵*

g. Musnad Ahmad No. 1633

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ وَابْنُ مُنِيرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ مُنِيرٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظَلَمًا طَوَّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ قَالَ ابْنُ مُنِيرٍ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair berkata telah menceritakan kepada kami Hisyam telah menceritakan kepadaku bapakku dari Sa'id bin Zaid bin 'Amru dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Menurut Ibnu Numair, Sa'id bin Zaid berkata: saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa mengambil sejengkal tanah dengan zhalim niscaya kelak akan dikalungkan kepadanya sampai tujuh lapis tanah pada Hari Kiamat." Sedang Ibnu Numair berkata: ".dari tujuh lapis bumi".³⁶*

h. Musnad Ahmad No. 1639

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ قَالَ مَعْمَرٌ وَبَلَغَنِي عَنِ الرَّهْرِيِّ وَنَمَّ أَسْمَعُهُ مِنْهُ زَادَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

³⁴Imam Muslim, *Shahih Muslim...*, hlm. 529.

³⁵Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim...*, hlm. 1543-1544.

³⁶Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, hlm. 544.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Thalhaf bin Abdullah bin 'Auf dari Abdurrahman bin Sahl dari Sa'id bin Zaid bin 'Amru bin Nufail bahwa dia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa mencuri sejengkal tanah niscaya kelak akan dikalungkan kepadanya dari tujuh lapis bumi". Ma'mar berkata: telah sampai kepadaku dari Az Zuhri, namun saya tidak mendengar dia memberikan tambahan dalam hadits ini lafazh: "Barangsiapa terbunuh karena membela hartanya maka dia adalah syahid".³⁷

i. Musnad Ahmad No. 1640

32 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ 44
 أَذْهَبُوا فَأَصْلِحُوا 18 هَذَا يَنْ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَأَرَوَى فَقَالَ سَعِيدٌ أَتَرُونِي أَحَدْتُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا أَشْهَدُ
 أَبِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ
 أَرْضِينَ وَمَنْ تَوَلَّى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَمَنْ أَقْطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ فَلَا بَارَكَ اللَّهُ
 لَهُ فِيهَا

8 **Artinya:** Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah memberitakan kepada kami Ibnu Abu Dzi'b dari Al Harits bin Abdurrahman dari Abu Salamah bahwa Marwan berkata: "Pergilah dan damaikan antara Sa'id bin Zaid dan Arwa" Maka Sa'id berkata: "Apakah menurut kalian saya mengambil haknya? saya bersaksi bahwa saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa mengambil sejengkal tanah bukan dengan haknya, niscaya kelak akan dikalungkan kepadanya dari tujuh lapis bumi. Barangsiapa menyuruh budak suatu kaum tanpa izin dari mereka, maka dia mendapatkan laknat Allah. Barangsiapa merampas harta seorang muslim dengan sumpahnya maka Allah tidak akan memberkahi dalam harta tersebut".³⁸

Asbabul Wurud al Hadis Tentang Mengambil Sejengkal Tanah yaitu seorang sahabat sedang berada disisi Rasulullah SAW. maka dua orang laki-laki yang sedang berselisih perkara tanah menghadap kepada Rasulullah SAW. salah seorang diantaranya mengatakan: Wahai Rasulullah, sesungguhnya tanah ini dibelikan untuk saya pada zaman jahiliah oleh seseorang dari Qais Ibnu Abbas al Kindy r.a akan tetapi Rabi'ah Ibnu Abdan menggugat tanah tersebut. Rasulullah bertanya: Mana bukti bahwa tanah itu milikmu? Qais menjawab aku tidak punya bukti. Rasulullah bersabda: jika demikian saya minta engkau bersumpah. Maka tiba-tiba Qais pergi dengan mengatakan tidak ada dasar lain kecuali hanya sumpah. Ketika Qais berdiri hendak bersumpah, Rasulullah Saw. bersabda:

³⁷Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*..., hlm. 547.

³⁸Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*..., hlm. 548.

barang siapa mengambil sejenkal tanah dengan cara aniaya (zhalim) ² maka akan dikalungkan kepadanya tujuh lapis bumi pada hari kiamat.³⁹

4. Deskripsi Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat

Pada zaman dahulu, Puyang Saeh mendirikan perdesaan yang terletak di pinggir sungai yang diberi nama *Dusun Tue* (Dusun Tua) sebab desa ini merupakan desa yang pertama kali berdiri di wilayah itu yang pada saat ini diberi nama *Lubuk Setue*. Penduduk di desa ini pun belum begitu banyak, mereka mendirikan rumah di pinggir sungai karena mereka beranggapan agar dekat dengan tempat mandi, mencuci, mencari ikan atau pun mengambil air untuk digunakan sehari-hari. Semakin lama tanah yang ada dipinggir sungai mengalami longsor dikarenakan arus sungai yang besar ketika hujan deras dari arah hulu sungai (Sumber Mata Air) maka pindahlah mereka ke wilayah yang datarannya lebih tinggi sekitar 350 Meter dari tempat yang sebelumnya.⁴⁰ Di dekat perdesaan yang mereka tinggali saat itu adalah hutan yang dipenuhi banyak pohon-pohon besar dan juga terdapat tanaman bambu yang terletak di pinggir rawa-rawa. Bambu ini memiliki nama *Bambu Aur Duri* (Bambu besar yang berduri).

Kata Pagar berawal dari masyarakat yang menggunakan bambu aur duri untuk melindungi diri dari ancaman binatang buas dengan cara mengelilingi rumah mereka menggunakan bambu tersebut, karena pada saat itu binatang buas sering berkeliaran di sekitar perdesaan. Tidak hanya rumah saja bahkan masyarakat juga mengelilingi kebunnya dengan bambu berduri agar aman dari gangguan binatang buas saat melakukan cocok tanam sebab pada saat itu mata pencaharian mereka hanyalah sebagai petani karet dan kopi. Akhirnya setelah rumah dikelilingi bambu, binatang-binatang buas tersebut tidak sanggup untuk menyerang dan mengganggu masyarakat yang ada di desa.

Kata Agung bermula dari sifat kebaikan Puyang Saeh. Puyang Saeh adalah orang yang baik hati (mulia yang berarti agung) dan beliau memberi nafkah kepada orang-orang yang terlantar di desanya dan siapa saja yang datang ke desa ini tidak akan terlantar, bahkan janda yang datang ke desa ini pun akan jaya. . Pada saat itu juga semua janda-janda yang ada di desa Pagar Agung hidupnya sejahtera dan tidak satu pun mengalami kesusahan ekonomi. Hidupnya sudah berkecukupan meski berstatus janda.⁴¹ Pada perkembangan zaman berikutnya pemikiran-pemikiran manusia pada saat itu dari tahun ke tahun ilmu pengetahuannya semakin maju, sehingga timbul dalam pemikiran masyarakat untuk memperbaiki nama desa. Pada akhirnya semua masyarakat sepakat nama desa tersebut yang semula bernama Dusun Tue diperbaiki menjadi Desa Pagar Agung.

³⁹Ibnu Hamzah al Husaini al Hanafi ad Damsyiqi, *Asbabul Wurud " Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-Hadis Nabi*, Jilid 3 cet.1, Jakarta: Kalam Mulia, t.th, hlm. 259-260.

⁴⁰Wawancara dengan Bapak H. Abdul Hamid (Tokoh Agama Desa Pagar Agung), Pada Tanggal 23 November 2022 di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat.

⁴¹Wawancara dengan Bapak H. Abdul Hamid (Tokoh Agama Desa Pagar Agung), Pada Tanggal 23 November 2022 di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat.

Ada dua desa yang masyarakatnya merupakan asli orang dari Desa Pagar Agung yaitu Desa Binjai kecamatan Kikim Timur dan Desa Malus kecamatan Lubuk Linggau. Awal mula ceritanya yaitu pada saat itu masyarakat Desa Pagar Agung mengadakan pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh tiga kandidat. Dan yang dipilih hanya satu kandidat saja dan dua orang kandidat yang kalah tidak terima akan kekalahan tersebut, maka dari situlah kandidat yang kalah mengajak seluruh keluarganya pergi dan membuat desa sendiri.

Desa Pagar Agung terletak di jalan lintas saling ulu yang merupakan desa pertama di dalam area Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatra Selatan dari 11 desa yang ada. Desa Pagar Agung merupakan desa dataran tinggi yang dikelilingi oleh beberapa sungai dan memiliki tipologi perladangan sebagai mana desa lainnya yang ada di daerah lain dan pada umumnya memiliki dua iklim yaitu musim hujan dan musim kemarau sehingga berpengaruh langsung dengan kesuburan tanahnya. Sebab kesuburan tanah dan harga jual yang relatif mahal inilah yang membuat seseorang terlena untuk melakukan perbuatan mengambil tanah milik orang lain. Desa Pagar Agung memiliki wilayah paling luas yang ada di Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat dari pada desa-desa lainnya yaitu dengan luas wilayah 10.000 Ha. Untuk jarak tempuh dari Desa Pagar Agung ke Kecamatan Pseksu 1 km dan jarak dari desa Pagar Agung ke Kabupaten Lahat 36,4 km atau setara dengan 1 jam 3 menit.⁴²

Keseluruhan jumlah penduduk yang ada di Desa Pagar Agung menurut data dokumentasi di tahun 2022 berjumlah 906 orang. Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelaminnya yaitu laki-laki sebanyak 474 orang dan perempuan sebanyak 432 orang. Masyarakat di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat mayoritas beragama Islam. Sebagai sarana keagamaan di desa ini terdapat sebuah masjid yang bernama masjid Nurul Iman dan letaknya di pinggir jalan raya desa Pagar Agung.

Adat Istiadat yang ada di Desa Pagar Agung yaitu yang *Pertama*, jika seseorang telah salah langkah (hamil diluar nikah) maka diwajibkan bagi kedua pelaku untuk memotong kambing sebanyak tiga ekor kambing yaitu Satu ekor kambing dipotong di tengah laman (dusun), satu ekor kambing di rumah pelaku wanita dan satu ekor kambing lagi di rumah pelaku laki-laki. Ketika pemotongan selesai, daging tersebut akan dimasak oleh keluarga sang pelaku setelah daging itu diolah menjadi masakan maka selanjutnya doa serta makan bersama. Hal ini dilakukan untuk membersihkan desa yang telah dikotori. *Kedua*, di Desa Pagar Agung ini terdapat istilah "*Barang Rame Ngambek Serempak*" artinya barang yang dimiliki bersama harus diambil bersama-sama juga. Contohnya di Desa Pagar Agung ini terdapat sebuah kolam ikan yang sudah ada dari zaman nenek moyang terdahulu, jadi masyarakat bersama-sama memelihara ikan yang ada di kolam tersebut dengan baik sampai ikannya benar-benar siap untuk dipanen dan akan dilakukan panen bersama-sama juga. Biasanya panen ikan dilakukan pada saat sehari sebelum lebaran idul fitri / idul adha, itu pun tergantung dari kondisi ikannya sudah layak panen atau belum. Jika belum layak untuk dipanen maka

⁴²Wawancara dengan bapak Bani Isroil (Kepala Desa Pagar agung), Pada Tanggal 23 November 2022 di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat.

tahun selanjutnya akan dilakukan panen bersama. Apabila ada masyarakat yang mencuri ikan sebelum waktu panen tiba maka akan dikenakan denda/ sanksi yang telah ditentukan oleh pemerintahan desa.⁴³

5. Pemahaman Tentang Hadis Mengambil Sejengkal Tanah.

a. Pemahaman ulama muhadditsin

Para ulama muhadditsin sepakat terhadap hukum mengambil sejengkal tanah yakni pada hari akhirat kelak dikalungkan dengan tujuh lapis bumi. Adapun dasar dari pernyataan tersebut adalah hadis Nabi Saw yaitu:

13

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْأَيْمَرِيُّ شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا طُوفَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ: صحيح البخاري ٢٤٥٢

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'ub dari Az Zuhriy berkata: telah menceritakan kepadaku Thalhah bin 'Abdullah bahwa 'Abdurrahman bin 'Amru bin Sahal mengabarkan kepadanya bahwa Sa'id bin Zaid radliyallahu 'anhu berkata: aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Siapa yang pernah berbuat aniaya terhadap sebidang tanah (di muka bumi ini) maka nanti dia akan dibebani (dikalungkan pada lehernya) tanah dari tujuh bumi."*: Shahih Bukhari 2452.⁴⁴

Berkata Syaikh Salim Al-Hilali menjelaskan bentuk **adzabnya**: "Maksud dari dikalungi dari tujuh lapis bumi adalah Allah membebaninya dengan apa yang dia ambil (secara zhalim) dari tanah tersebut, pada hari kiamat sampai ke padang mahsyar dan menjadikannya sebagaimana membebaninya di lehernya atau dia disiksa dengan dengan menenggelamkan ke tujuh lapis bumi dan mengambil seluruh tanah tersebut dan dikalungkan di lehernya".⁴⁵

Syaikh Abdullah al Bassam berkata "oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwasanya barang siapa yang telah mengambil tanah orang tanpa izinnnya baik itu sedikit ataupun banyak maka dia datang pada hari kiamat dengan azab yang berat dan pedih, dimana lehernya menjadi keras dan panjang kemudian dikalungkan tanah yang dirampasnya dan apa yang berada di bawahnya sampai tujuh lapis bumi sebagai balasan baginya yang telah merampas tanah".⁴⁶

Berkata Syaikh Utsaimin bahwa **adzab** yang diterima bagi orang yang merampas tanah orang lain yaitu: "Manusia jika merampas sejengkal tanah maka

⁴³Wawancara dengan Bapak H. Abdul Hamid (Tokoh Agama Desa Pagar Agung), Pada Tanggal 23 November 2022 di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat.

⁴⁴Ibnu Hajar Al Asqolani, *Fathul Bari Penjelasan kitab Shahih Al Bukhari*, jilid 14, Jakarta: Pusaka Azzam, 2007, hlm. 28.

⁴⁵Syaikh Abu Usamah Salim bin Ied Al Hilaly, *Kitab Bahjatun Nazhirin Syarhu Riyadhis Shalihin*, jilid 1, Arab Saudi: Dar Ibnu Jauzi, t.th, hlm. 302.

⁴⁶Abdullah bin Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam, *Taisirul 'Alam(syarah Umdatul Ahkam)*, Jilid II, Malang: Cahaya Tauhid Press, 2005, hlm. 231.

dia akan dikalungi dengan tujuh lapis bumi pada hari kiamat, maksudnya yaitu menjadikan baginya kalung pada lehernya, dia membawanya di hadapan seluruh manusia di hadapan seluruh makhluk dia dihina pada hari kiamat.”⁴⁷

Berkata Syaikh al Utsaimin: “Hadits ini memberikan contoh jenis dari macam-macam perbuatan zalim yaitu kezaliman dalam masalah tanah dan masalah merampas tanah termasuk dosa besar.”⁴⁸

Syaikh Saliem menegaskan: “Kandungan dari hadis ini yaitu janganlah meremehkan kezaliman meski sekecil apapun (walaupun hanya merampas sejenkal tanah) dan perbuatan merampas tanah termasuk ke dalam dosa yang besar.”⁴⁹

Aisyah ra mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda “Barang siapa yang mengambil hak orang lain walaupun hanya sejenkal tanah, kelak ia akan dikalungi dengan tujuh lapis bumi”. Walaupun itu hanya sejenkal tanah, hadis ini mengingatkan bahwa kaum muslim jangan sesekali untuk merampas hak orang lain kelak di hari kiamat akan dikalungkan dengan tujuh lapis bumi sebagai balasan bagi orang yang mengambil hak orang lain.⁵⁰

b. Pemahaman masyarakat di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat

Menurut Bapak H. Abdul Hamid sebagai tokoh agama di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, pemahamannya tentang hadis mengambil sejenkal tanah adalah hadis tersebut sangat bagus dan hadisnya harus dihafalkan karena mengingatkan tentang hukuman yang kita terima apabila kita mengambil tanah yang bukan milik kita serta memberitahu agar kita tidak melakukan dosa besar tersebut.⁵¹

Menurut Bapak Sulian sebagai masyarakat di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, pemahamannya tentang hadis mengambil sejenkal tanah adalah hadisnya bagus untuk diamalkan sebab hadis ini memberitahu kita bahwa seseorang yang mengambil tanah milik orang lain meskipun itu hanya sejenkal saja maka akan mendapatkan azab yang sangat pedih di akhirat kelak.⁵²

Menurut Bapak Ulul sebagai masyarakat di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, pemahamannya tentang hadis mengambil sejenkal tanah adalah hadis ini perlu dipelajari sebab mengingatkan kita akan perbuatan zhalim dan pada hari kiamat Allah SWT kan memberikan hukuman dan akan

⁴⁷Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, Syarhu Riyadush Shalihin Libnil Utsaimin, jilid 1, t.tp, Addarul Alamiyah, t.th, hlm. 753.

⁴⁸Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, Syarhu Riyadush Shalihin Libnil Utsaimin..., hlm. 753.

⁴⁹Syaikh Salim bin Ied Al Hilali, Syarah Riyadush Shalihin, jilid I, Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2015, hlm. 522.

⁵⁰Yoli Hemdi dan Naura Shafwa, *Rahasia Rumah Tangga Rasulullah SAW*, Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 2020, hlm. 423.

⁵¹Wawancara dengan Bapak H. Abdul Hamid (Tokoh Agama Desa Pagar Agung), Pada Tanggal 23 November 2022 di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat.

⁵²Wawancara dengan Bapak Sulian, Pada Tanggal 23 November 2022 di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat.

mendapatkan pahala karena telah mengamalkan salah satu hadis Rasulullah SAW.⁵³

Menurut Bapak Untung sebagai salah satu masyarakat di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, pemahamannya tentang hadis mengambil sejengkal tanah adalah hadis ini memberikan manfaat yang baik karena mengingatkan kita akan hukuman yang diterima apabila kita mengambil tanah orang lain dan juga menambah ilmu pengetahuan kita tentang hadis-hadis Rasulullah SAW.⁵⁴

Menurut Bapak Darwin sebagai masyarakat di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, pemahamannya tentang hadis mengambil sejengkal tanah adalah beliau sedikit mengetahui tentang hadis ini, yang beliau tau hadis ini sangat baik karena beliau pernah mendengarkan ceramah bahwa hadis ini adalah hadis yang mengingatkan kita tentang pedihnya hukuman bagi seseorang yang mengambil tanah yang bukan haknya.⁵⁵

Menurut Bapak Duana sebagai masyarakat di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, pemahamannya tentang hadis mengambil sejengkal tanah adalah hadis ini menjelaskan larangan yang sangat keras dalam hal mengambil tanah walau hanya sejengkal saja dan Allah SWT menentukan neraka baginya lalu mengharamkan surga baginya.⁵⁶

Menurut Bapak Idi sebagai masyarakat di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, beliau tidak mengetahui adanya hadis-hadis nabi yang mengenai persoalan mengambil sejengkal tanah.⁵⁷

Menurut Bapak Sumarlin sebagai masyarakat di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, beliau sedikit mengetahui tentang hadis mengambil sejengkal tanah itu, hanya mendengarkan ceramah di televisi saja yaitu jika seseorang mengambil tanah yang bukan hak miliknya akan dikalungkan tujuh lapis tanah.⁵⁸

Menurut Bapak Nuri sebagai masyarakat di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, pemahamannya tentang hadis mengambil sejengkal tanah adalah hadis ini tentang hukuman yang akan diterima bagi seseorang yang suka mengambil tanah orang lain.⁵⁹

Menurut Bapak Awaluddin sebagai masyarakat di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, pemahamannya tentang hadis mengambil

⁵³Wawancara dengan Bapak Ulul, Pada Tanggal 23 November 2022 di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat.

⁵⁴Wawancara dengan Bapak Untung, Pada Tanggal 23 November 2022 di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat.

⁵⁵Wawancara dengan Bapak Darwin, Pada Tanggal 23 November 2022 di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat.

⁵⁶Wawancara dengan Bapak Duana, Pada Tanggal 23 November 2022 di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat.

⁵⁷Wawancara dengan Bapak Idi, Pada Tanggal 23 November 2022 di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat.

⁵⁸Wawancara dengan Bapak Sumarlin, Pada Tanggal 23 November 2022 di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat.

⁵⁹Wawancara dengan Bapak Nuri, Pada Tanggal 23 November 2022 di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat.

sejengkal tanah adalah hadis ini menjelaskan tentang Allah SWT akan menghukum orang-orang yang merubah batas-batas tanah.⁶⁰

Menurut Bapak Ruyan sebagai masyarakat di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, beliau tidak mengetahui tentang hadis mengambil sejengkal tanah.⁶¹

Menurut Ibu Heli sebagai masyarakat di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, pemahamannya tentang hadis mengambil sejengkal tanah adalah jika kita mengamalkan hadis ini maka kita akan terhindar dari perbuatan zhalim (mengambil tanah orang lain) dan lebih mendekatkan kita dengan Allah Swt.⁶²

Menurut Ibu Lianti sebagai masyarakat di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, pemahamannya tentang hadis mengambil sejengkal tanah adalah jika kita mengamalkan hadis ini kita tidak akan mau mengambil tanah orang lain karena kita tau hukuman yang diterima diakhirat kelak apabila kita melakukannya.⁶³

Menurut Ibu Ica sebagai masyarakat di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, pemahamannya tentang hadis mengambil sejengkal tanah adalah hadis ini merupakan salah satu hadis yang mengingatkan kita akan perbuatan yang dibenci Allah SWT.⁶⁴

Menurut Ibu Leni sebagai salah satu masyarakat di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, pemahamannya tentang hadis mengambil sejengkal tanah adalah hadis ini sangatlah bagus sebab hadis ini bisa membuat diri terhindar dari perbuatan yang di larang oleh Allah Swt salah satunya tentang mengambil tanah orang lain.⁶⁵

Menurut Ibu Sulbiati sebagai masyarakat di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, pemahamannya tentang hadis mengambil sejengkal tanah adalah hadis ini menjelaskan ancaman yang mengerikan diakhirat apabila kita mengambil tanah milik orang lain.⁶⁶

Menurut Ibu Fitri sebagai masyarakat di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, pemahamannya tentang hadis mengambil sejengkal tanah adalah hadis ini jelas sangat bagus sebab memberitahu kita bahwa orang

⁶⁰Wawancara dengan Bapak Awaluddin, Pada Tanggal 23 November 2022 di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat.

⁶¹Wawancara dengan Bapak Ruyan, Pada Tanggal 23 November 2022 di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat.

⁶²Wawancara dengan Ibu Ily, Pada Tanggal 23 November 2022 di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat.

⁶³Wawancara dengan Ibu Lianti, Pada Tanggal 23 November 2022 di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat.

⁶⁴Wawancara dengan Ibu Ica, Pada Tanggal 23 November 2022 di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat.

⁶⁵Wawancara dengan Ibu Leny, Pada Tanggal 23 November 2022 di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat.

⁶⁶Wawancara dengan Ibu Sulbiati, Pada Tanggal 23 November 2022 di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat.

semacam itu (mengambil tanah orang lain) akan dihukum dan dijauhkan dari Rahmat Allah SWT.⁶⁷

Menurut Ibu tika sebagai masyarakat di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, beliau tidak mengetahui tentang hadis mengambil sejengkal tanah tersebut yang beliau ketahui hanyalah jika seseorang mengambil tanah milik orang lain akan masuk neraka.⁶⁸

Menurut Ibu Mardalenah sebagai masyarakat di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, beliau tidak mengetahui sedikitpun tentang hadis mengambil sejengkal tanah.⁶⁹

Menurut Ibu Ika sebagai masyarakat di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, beliau tidak mengetahui tentang hadis mengambil sejengkal tanah. beliau hanya tau jika mengambil sejengkal tanah adalah termasuk dosa yang besar.⁷⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa para ulama muhadditsin sepakat terhadap hukum mengambil sejengkal tanah yakni pada hari akhirat kelak dikalungkan dengan tujuh lapis bumi, pernyataan ini didasarkan dengan hadis Rasulullah Saw yang terdapat pada Shahih Bukhari Nomor 2452 yang artinya "*Siapa yang pernah berbuat aniaya terhadap sebidang tanah (di muka bumi ini) maka nanti dia akan dibebani (dikalungkan pada lehernya) tanah dari tujuh bumi*".

Analisa hasil penelitian dari seluruh data yang telah dikumpulkan dapat diketahui pemahaman masyarakat di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat beranggapan bahwa hadis tersebut sangatlah bagus karena telah mengingatkan manusia tentang perbuatan yang zhalim beserta hukuman yang diterima pada hari akhirat apabila perbuatan zhalim tersebut dilakukan. Dalam penelitian ini juga terdapat berbagai macam motif aktor memutuskan untuk mengambil sejengkal tanah yang bukan miliknya antara lain adalah karena adanya dendam di masa lalu dan adanya sifat iri hati melihat tanah milik orang lain lebih luas dibandingkan miliknya. Dampak negatif yang terjadi ketika perbuatan mengambil sejengkal tanah dilakukan yaitu akan menimbulkan kekacauan dan permusuhan.

B. Saran

Berdasarkan latar belakang masalah sampai pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

⁶⁷Wawancara dengan Ibu Fitri, Pada Tanggal 23 November 2022 di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat.

⁶⁸Wawancara dengan Ibu Tika, Pada Tanggal 23 November 2022 di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat.

⁶⁹Wawancara dengan Ibu Mardalenah, Pada Tanggal 23 November 2022 di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat.

⁷⁰Wawancara dengan Ibu Ika, Pada Tanggal 23 November 2022 di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat.

1. Kepada semua masyarakat di Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu kabupaten Lahat di harapkan untuk lebih memahami tentang hadis-hadis Rasulullah Saw, khususnya mengenai hadis mengambil sejengkal tanah, karena hadis tersebut merupakan suatu peringatan akan perbuatan zhalim yang hukumannya sangat keras. Sesama umat muslim tidak boleh mengambil tanah yang bukan miliknya sebab perbuatan tersebut dilaknat oleh Allah Swt.
2. Untuk peneliti selanjutnya perlu mempertimbangkan sampel lebih luas lagi dan memperpanjang pengamatan pada saat penelitian, agar kesimpulan yang dihasilkan oleh peneliti dapat memiliki wawasan yang lebih luas lagi.

Daftar Pustaka

- Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet 1, Jakarta: Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003.
- Akbar, Usaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Al Bukhari, Imam, *Shahih Al-Bukhari*, jilid 2, Damsyiq: Daar Ibn Al Katsir , 2002.
- Al-‘Asqolani, Al-Hafizh Ibnu Hajar, *Syarah Shahih Al-Bukhari*, jilid 5, t.tp, Baitul Afkar Ad Dauliyah, tth.
- Al Asqolani, Ibnu Hajar, *Fathul Bari Penjelasan kitab Shahih Al Bukhari*, jilid 14, Jakarta: Pusaka Azzam, 2007.
- Al Halily, Syaikh Abu Usamah Salim bin Ied, *Kitab Bahjatun Nazhirin Syarhu Riyadhis Shalihin*, jilid 1, Arab Saudi: Dar Ibnu Jauzi, t.th.
- Al Hilali, Syaikh Salim bin Ied, *Syarah Riyadush Shalihin*, jilid I, Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi’i, 2005.
- Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Ibnu Shalih, *Taisirul ‘Alam(syarah Umdatul Ahkam)*, Jilid II, Malang: Cahaya Tauhid Press, 2005.
- An Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim*, t.tp, pustaka azam, t.th, hlm. 1543.
- Al Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih, *Syarhu Riyadush Shalihin Libnil Utsaimin*, jilid 1, t.tp, Addarul Alamiyah, t.th.
- Shafwa, Yoli Hemdi dan Naura, *Rahasia Rumah Tangga Rasulullah SAW*, Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 2020.
- DRs. Asmuni, Kathur Suhardi, *Syarah Kitab Tauhid*, Bekasi: Pt Darul Falah, 2014.
- Hanbal, Imam Ahmad bin Muhammad bin, *Musnad Imam Ahmad*, jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Haryanto, Sindung, *Spektrum Teori Sosial*, Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2012.
- [Http://facebook.com/mrosyidaziz/photos/haram-menguasai-tanah-orang-lain-rasulullah-saw-bersabda/](http://facebook.com/mrosyidaziz/photos/haram-menguasai-tanah-orang-lain-rasulullah-saw-bersabda/). Diakses pada tanggal 15 Oktober 2021.
- [Http://kbbi.web.id/jengkal](http://kbbi.web.id/jengkal) Diakses pada tanggal 15 Oktober 2021.

- Limbong, Bernhard, *Konflik Pertanahan*, Jakarta: Pustaka Margaretha, 2012.
- Margono, S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.
- Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Pt. Bumi Aksara, 2021.
- Moleong, dan Bogdan , “Metodelogi Penelitian Kualitatif”, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Arab Saudi: Daar As Salam, 2000.
- Nasution, S, *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Riduwan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Silvita, Trisno Yuwono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Arkola, t.th.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*, Bandung, Alfabeta, 2016.
- Wirajaya, Dominikus Rato, Asep Yudha, *Ekspresi Kebudayaan dan Keadilan Dalam Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Bagi Masyarakat Adat*, t.tp, Media Sains Indonesia, t.th.

pemahaman masyarakat tentang mengambil sejengkal tanah di desa pagar agung kecamatan pseksu kabupaten lahat dengan paradigma hadis

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	tafsirq.com Internet Source	1%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
3	id.123dok.com Internet Source	1%
4	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	1%
6	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
7	kitab9.com Internet Source	<1%
8	onolistrik.wordpress.com Internet Source	<1%

9

Internet Source

<1 %

10

Submitted to Universitas Ibn Khaldun

Student Paper

<1 %

11

Submitted to Jayabaya University

Student Paper

<1 %

12

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

<1 %

13

islamicurdubooks.com

Internet Source

<1 %

14

Submitted to State Islamic University of
Alauddin Makassar

Student Paper

<1 %

15

Submitted to Universitas Negeri Surabaya The
State University of Surabaya

Student Paper

<1 %

16

Submitted to Kolej Universiti Islam Sultan
Azlan Shah

Student Paper

<1 %

17

Submitted to UIN Raden Intan Lampung

Student Paper

<1 %

18

ia601806.us.archive.org

Internet Source

<1 %

19

jurnal.minartis.com

Internet Source

<1 %

20	peci hitam.org Internet Source	<1 %
21	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
22	www.scribd.com Internet Source	<1 %
23	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
24	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
25	www.belbuk.com Internet Source	<1 %
26	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
27	jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	<1 %
28	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
29	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1 %
30	jurnal.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
31	core.ac.uk Internet Source	<1 %

32	ia802901.us.archive.org	<1 %
33	repository.uinjambi.ac.id	<1 %
34	Lydia Kharista Saragih, Danrivanto Budhijanto, Somawijaya Somawijaya. "PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA PLATFORM MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEK", DE RECHTSSTAAT, 2020 Publication	<1 %
35	assalam19.blogspot.com	<1 %
36	jurnal.unismuhpalu.ac.id	<1 %
37	mas-santrier.blogspot.com	<1 %
38	Mabruri Faozi, Nur Ihsan Syariffudin. "ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE PERUMAHAN DAN DAMPAK KESEJAHTERAAN EKONOMI PETANI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI	<1 %

ISLAM", Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 2017

Publication

39	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
40	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
41	www.madadulhaqq.net Internet Source	<1 %
42	developerpropertysyariah.biz Internet Source	<1 %
43	ia600300.us.archive.org Internet Source	<1 %
44	islamexaminedblog.files.wordpress.com Internet Source	<1 %
45	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
46	repository.uph.edu Internet Source	<1 %
47	www.ditjenpas.go.id Internet Source	<1 %
48	"Contemporary Issues and Development in the Global Halal Industry", Springer Science and Business Media LLC, 2017 Publication	<1 %

49

archive.org

Internet Source

<1 %

50

sunnah.com

Internet Source

<1 %

51

tubagussurur.blogspot.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On